

PENETAPAN-PASANGAN CALON-BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2021

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HULU NO 62/PL.02.7-Kpt/1406/KPU-Kab/V/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Sebagai pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 27 Mei 2021, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu perlu melakukan penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 dan berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2), (4) dan (7) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 yang menyatakan dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang, penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu tentang penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Rokan Hulu ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019; Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 30/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2021; Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu ini diatur tentang : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Nomor urut 2 (dua) yaitu H. Sukiman dan H. Indra Gunawan dengan perolehan suara sebanyak 91.806 (sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam) suara atau 39,68 % (tiga puluh sembilan koma enam puluh delapan persen) dari total suara sah sebanyak 231.383 (dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tiga) suara.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Mei 2021.